



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIFALDI Ais. OPANG Bin EMAN HERMAN.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 10 Juni 1997.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kelurahan Pasir Kuda
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. dkk. Penasihat Hukum dari dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 4 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 02 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening masing-masing berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 2,7008 gram;
 - 4 (empat) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,2783 gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,2399 gram;
 - 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,5751 gram;Berat Netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,1937 gram;
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng;
 - 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah.Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Hal.2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara: PDM-12/BGR/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya dibawah tiang Gapura didaerah Sawangan Kota Bogor oleh karena sebagian para saksi berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dihubungi oleh sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) via telpon dengan maksud untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawah tiang Gapura didaerah Sawangan Kota Bogor kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dilakban warna coklat tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas pinggang bertuliskan SID warna coklat loreng selanjutnya pulang kerumah di Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sesampainya dirumah dan atas arahan sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus sedang plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 12 (dua belas) bungkus kecil plastik bening berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud untuk diedarkan atau dijual kembali di sekitar kota bogor dan sekitar Kabupaten Bogor selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas pinggang bertuliskan SID warna coklat loreng kemudian disimpan di Almari pakaian dalam kamar sambil menunggu

Hal.3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah/telpon dari sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) untuk menyimpan/menempel Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dihubungi via telephone oleh sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) untuk menyimpan / menempel Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam bekas bungkus rokok EVO dibawah pot kembang dipinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan Terdakwa RIFALDI Als OPANG Bin EMAN HERMAN (Alm) setiap menempel Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyimpan/menempel kurang lebih 20 (dua puluh) kali atas perintah sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) dilokasi yang berbeda-beda disekitaran Kecamatan Ciomas dan disekitaran Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN sedang berada di Gang Domino jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan sedang menunggu perintah sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) untuk menempel Narkotika jenis sabu-sabu, datang saksi Bripka A. YUDHA BIRAN, saksi Bripka ARIEF BUDIMAN dan saksi Bripka M. ADRIANSYAH sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (bungkus) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berlakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok evo didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berlakban warna coklat ditemukan dalam selokan dilokasi penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan Narkotika jnis sabu-sabu dalam tas pinggang warna coklat loreng dalam almari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi parantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga saksi Bripka A. Yudha Biran, saksi Bripka Arief Budiman dan saksi Bripka M. Adriansyah sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor langsung mengamankan dan membawa

Hal.4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 20 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh 1.CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, Nip.198404132009022004 dan 2.UTARI PRAMUDITA S..Farm Nip. 198610092009122001 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ir.Wahyu Widodo Nrp 66080400 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4448 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,0017 gram , 4 (empat) bungkus pastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,3928 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3002 gram, 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 4,6339 gram Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 10,7734 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 2,7008 gram , 4 (empat) bungkus pastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,2783 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,2399 gram, 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 4,5751 gram Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 10,1937 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat**

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal.5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gg. Domino jalan Aria Surialaga Rt.001/005 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor oleh karena sebagian para saksi berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cibinong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman (jenis sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN sedang berada di Gang Domino jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan sedang menunggu perintah sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) untuk menempel Narkotika jenis sabu-sabu, datang saksi Bripka A. Yudha Biran, saksi Bripka Arief Budiman dan saksi Bripka M. Adriansyah sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (bungkus) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berlakban warna coklat di dalam bekas bungkus rokok evo didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri dan 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berlakban warna coklat ditemukan dalam selokan dilokasi penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam tas pinggang warna coklat loreng dalam almari pakaian dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dihubungi via telephone oleh sdr. AL (masih dalam pencarian/DPO) untuk menyimpan / menempel Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam bekas bungkus rokok EVO dibawah pot kembang dipinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan Terdakwa RIFALDI Als OPANG Bin EMAN HERMAN setiap menempel Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyimpan/menempel kurang lebih 20 (dua puluh) kali atas perintah sdr. AL (masih

Hal.6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencarian/DPO) dilokasi yang berbeda-beda disekitaran Kecamatan Ciomas dan disekitaran Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;.

- Bahwa Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman (jenis sabu-sabu) sehingga saksi Briпка A. Yudha Biran, saksi Briпка Arief Budiman dan saksi Briпка M. Adriansyah sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor langsung mengamankan dan membawa Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 20 BW/XI/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh 1.CAROLINA TONGGO M.T, S.Si, Nip.198404132009022004 dan 2.UTARI PRAMUDITA S..Farm Nip. 198610092009122001 yang diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ir.Wahyu Widodo Nrp 66080400 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4448 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,0017 gram, 4 (empat) bungkus pastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,3928 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3002 gram, 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 4,6339 gram Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 10,7734 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 2,7008 gram, 4 (empat) bungkus pastik bening berlakban warna coklat berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,2783 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat berisikan (satu) bungkus plastik bening berlakban warna coklat

Hal.7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,2399 gram, 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 4,5751 gram Berat Netto seluruhnya kristal warna putih 10,1937 gram;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 13.05 WIB, Saksi beserta Sdr. A. Yudha Biran dan Saksi M. Andriansyah sedang melaksanakan piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di sekitar Kec. Ciomas Kab. Bogor terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu beserta ciri-cirinya;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Setelah tiba di pinggir jalan Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 sekitar pada pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menemukan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam bekas bungkus Rokok Evo berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa, 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam Plastik Bening yang ditemukan di selokan dekat lokasi penangkapan setelah dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam Plastik Bening, 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening, serta 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam yang semuanya disimpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal.8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berupa titipan dari Sdr. Al (DPO) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Al (DPO) di sekitar wilayah Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitar Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor, melalui Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut didapatkan pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa daerah Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) dan disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ketiga kalinya di daerah Sawangan Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih 20 (dua) puluh gram dalam keadaan dibungkus Plastik Bening besar kemudian dibungkus Lakban warna Coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa menuju lokasi sambil diarahkan menggunakan Handphone oleh Sdr. Al (DPO), kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah tiang gapura pinggir jalan raya daerah Sawangan Kota Depok. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) bungkus Plastik Bening besar dibungkus Lakban warna Coklat kurang lebih 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan Timbangan Elektrik atas perintah Sdr. Al (DPO);
- Bahwa Sdr. Al (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening, 7 (tujuh) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat, dan 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat. Kemudian setelah selesai, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa, kemudian menyimpannya ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa sekaligus menunggu perintah dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dengan cara dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Evo, kemudian disimpan di bawah pot kembang pinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kec. Ciomas Kab. Bogor;

Hal.9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai arahan Sdr. Al (DPO). Setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus Rokok Evo dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa, serta 12 (dua belas) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam Plastik Bening besar dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan belakang milik Terdakwa di sekitar Gg. Domino Pasir Kuda;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor sambil menunggu arahan lain dari Sdr. Al (DPO). Kemudian Saksi beserta rekan lainnya datang dan menangkap Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi kurir sejak awal Oktober 2020, dan sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi M. ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 13.05 WIB, Saksi beserta Sdr. A. Yudha Biran dan Saksi Arief Budiman sedang melaksanakan piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di sekitar Kec. Ciomas Kab. Bogor terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu beserta ciri-cirinya;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Setelah tiba di pinggir jalan Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 sekitar pada pukul 16.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan;

Hal.10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam bekas bungkus Rokok Evo berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa, 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam Plastik Bening yang ditemukan di selokan dekat lokasi penangkapan setelah dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengembangan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat di dalam Plastik Bening, 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening, serta 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam yang semuanya disimpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berupa titipan dari Sdr. Al (DPO) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Al (DPO) di sekitar wilayah Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitar Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor, melalui Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut didapatkan pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa daerah Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) dan disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ketiga kalinya di daerah Sawangan Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih 20 (dua) puluh gram dalam keadaan dibungkus Plastik Bening besar kemudian dibungkus Lakban warna Coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa menuju lokasi sambil diarahkan menggunakan Handphone oleh Sdr. Al (DPO), kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah tiang gapura pinggir jalan raya daerah Sawangan Kota Depok. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) bungkus Plastik Bening besar dibungkus Lakban warna Coklat kurang lebih 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan Timbangan Elektrik atas perintah Sdr. Al (DPO);

Hal.11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Al (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening, 7 (tujuh) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat, dan 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat. Kemudian setelah selesai, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa, kemudian menyimpannya ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa sekaligus menunggu perintah dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dengan cara dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Evo, kemudian disimpan di bawah pot kembang pinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai arahan Sdr. Al (DPO). Setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus Rokok Evo dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa, serta 12 (dua belas) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam Plastik Bening besar dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan belakang milik Terdakwa di sekitar Gg. Domino Pasir Kuda;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor sambil menunggu arahan lain dari Sdr. Al (DPO). Kemudian Saksi beserta rekan lainnya datang dan menangkap Terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi kurir sejak awal Oktober 2020, dan sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN dipersidangkan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa daerah Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) dan disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ketiga kalinya di daerah Sawangan Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih 20 (dua) puluh gram dalam keadaan dibungkus Plastik Bening besar kemudian dibungkus Lakban warna Coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa menuju lokasi sambil diarahkan menggunakan Handphone oleh Sdr. Al (DPO), kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah tiang gapura pinggir jalan raya daerah Sawangan Kota Depok. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) bungkus Plastik Bening besar dibungkus Lakban warna Coklat kurang lebih 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan Timbangan Elektrik atas perintah Sdr. Al (DPO);
- Bahwa Sdr. Al (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening, 7 (tujuh) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat, dan 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat. Kemudian setelah selesai, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa, kemudian menyimpannya ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa sekaligus menunggu perintah dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dengan cara dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Evo, kemudian disimpan di bawah pot kembang pinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai arahan Sdr. Al (DPO). Setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 16.00 WIB;

Hal.13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus Rokok Evo dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa, serta 12 (dua belas) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam Plastik Bening besar dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan belakang milik Terdakwa di sekitar Gg. Domino Pasir Kuda;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor sambil menunggu arahan lain dari Sdr. Al (DPO). Kemudian Sdr. A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (anggota Satresnarkoba Polres Bogor) datang dan menangkap serta melakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berupa titipan dari Sdr. Al (DPO) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Al (DPO) di sekitar wilayah Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitar Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor, melalui Terdakwa sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi kurir sejak awal Oktober 2020, dan sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Al (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Al (DPO) dari Sdr. UCOK (DPO), namun sampai saat ini tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus

Hal.14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat, dan 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 23,66 (dua puluh tiga koma enam enam) gram tersebut;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 20 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 03 November 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN, berupa:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,4448 gram;
2. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram;
3. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat:
 - a. 4 (empat) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3928 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,3002 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,6339 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,7734 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening masing-masing berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram;
2. 1 (satu) bungkus Plastik Bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 2,7008 gram;
3. 4 (empat) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,2783 gram;

Hal.15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,2399 gram;
5. 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,5751 gram;
Berat Netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,1937 gram;
6. 1 (satu) buah Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng;
7. 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam; dan
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa daerah Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) dan disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ketiga kalinya di daerah Sawangan Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih 20 (dua) puluh gram dalam keadaan dibungkus Plastik Bening besar kemudian dibungkus Lakban warna Coklat;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa menuju lokasi sambil diarahkan menggunakan Handphone oleh Sdr. Al (DPO), kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah tiang gapura pinggir jalan raya daerah Sawangan Kota Depok. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) bungkus Plastik Bening besar dibungkus Lakban warna Coklat kurang lebih 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan Timbangan Elektrik atas perintah Sdr. Al (DPO);
- ❖ Bahwa Sdr. Al (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening, 7 (tujuh) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat, dan 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat. Kemudian setelah selesai, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam

Hal.16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa, kemudian menyimpannya ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa sekaligus menunggu perintah dari Sdr. Al (DPO);

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dengan cara dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Evo, kemudian disimpan di bawah pot kembang pinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai arahan Sdr. Al (DPO). Setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 16.00 WIB;
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus Rokok Evo dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa, serta 12 (dua belas) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam Plastik Bening besar dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan belakang milik Terdakwa di sekitar Gg. Domino Pasir Kuda;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor sambil menunggu arahan lain dari Sdr. Al (DPO). Kemudian Sdr. A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) datang dan menangkap serta melakukan penggeledahan pada Terdakwa;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2020 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat, dan 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 23,66 (dua puluh tiga koma enam enam) gram tersebut;

Hal.17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 20 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 03 November 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN, berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,4448 gram;
 2. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram;
 3. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat:
 - a. 4 (empat) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3928 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,3002 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,6339 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,7734 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berupa titipan dari Sdr. AI (DPO) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. AI (DPO) di sekitar wilayah Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitar Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor, melalui Terdakwa sebagai kurir;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku telah menjadi kurir sejak awal Oktober 2020, dan sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. AI (DPO);
- ❖ Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. AI (DPO) dari Sdr. UCOK (DPO), namun sampai saat ini tidak dapat ditemukan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal.18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri

Hal.19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibinong adalah BENAR Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa daerah Kp. Cibalagung RT.007 RW.003 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Al (DPO) dan disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk ketiga kalinya di daerah Sawangan Kota Depok sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih 20 (dua) puluh gram dalam keadaan dibungkus Plastik Bening besar kemudian dibungkus Lakban warna Coklat;

Hal.20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa menuju lokasi sambil diarahkan menggunakan Handphone oleh Sdr. AI (DPO), kemudian tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB dan berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bawah tiang gapura pinggir jalan raya daerah Sawangan Kota Depok. Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) bungkus Plastik Bening besar dibungkus Lakban warna Coklat kurang lebih 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan Timbangan Elektrik atas perintah Sdr. AI (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr. AI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening, 7 (tujuh) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat, dan 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat. Kemudian setelah selesai, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam Tas Pinggang bertuliskan SID milik Terdakwa, kemudian menyimpannya ke dalam lemari pakaian milik Terdakwa sekaligus menunggu perintah dari Sdr. AI (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. AI (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening dengan cara dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Evo, kemudian disimpan di bawah pot kembang pinggir jalan Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Kec. Ciomas Kab. Bogor. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa tiba di lokasi sesuai arahan Sdr. AI (DPO). Setelah selesai menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan sampai sekitar pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Sdr. AI (DPO) untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus Rokok Evo dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri belakang milik Terdakwa, serta 12 (dua belas) bungkus sedang Plastik Bening dibungkus Lakban warna Coklat yang disimpan di dalam Plastik Bening besar dan dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan belakang milik Terdakwa di sekitar Gg. Domino Pasir Kuda;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di sekitar Gg. Domino Jalan Aria Surialaga RT.001 RW.005 Kel. Pasir Kuda Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor sambil menunggu arahan lain dari Sdr. AI (DPO). Kemudian Sdr. A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Saksi M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) datang dan menangkap serta melakukan pengegedahan pada Terdakwa. Atas

Hal.21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2020 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kecil Plastik Bening berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus sedang Plastik Bening berlakban warna Coklat, dan 1 (satu) bungkus sedang Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 23,66 (dua puluh tiga koma enam enam) gram tersebut; Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 20 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 03 November 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN, berupa:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,4448 gram;
2. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus Kertass Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 3,0017 gram;
3. 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat:
 - a. 4 (empat) bungkus Kertas Tissue warna Putih masing-masing berlakban warna Coklat masing-masing berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3928 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,3002 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,6339 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,7734 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berupa titipan dari Sdr. Al (DPO) dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Al (DPO) di sekitar wilayah Kec. Ciomas Kab. Bogor dan sekitar

Hal.22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor, melalui Terdakwa sebagai kurir. Kemudian Terdakwa mengaku telah menjadi kurir sejak awal Oktober 2020, dan sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. AI (DPO). Kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. AI (DPO) dari Sdr. UCOK (DPO), namun sampai saat ini tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening masing-masing berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram; 1 (satu) bungkus Plastik Bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 2,7008 gram; 4 (empat) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,2783 gram; 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,2399 gram; dan 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,5751 gram, dengan berat netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,1937 gram tersebut yang didapatkan dari Sdr. AI (DPO), terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Hal.23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening masing-masing berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 2,7008 gram;
- 4 (empat) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,2783 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,2399 gram;
Berat Netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,1937 gram;
- 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,5751 gram;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi

Hal.24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
3. Bahwa sejak awal Oktober 2020 Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai kurir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam**

Hal.25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIFALDI Als. OPANG Bin EMAN HERMAN oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Evo didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Bening masing-masing berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,3996 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening didalamnya terdapat 12 (dua belas) Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 2,7008 gram;
- 4 (empat) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 1,2783 gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berlakban warna Coklat berisikan berlakban warna Coklat berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0,2399 gram;
- 1 (satu) Plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 4,5751 gram;
Berat Netto seluruhnya Kristal warna Putih 10,1937 gram;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang bertuliskan SID warna Coklat Loreng;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna Hitam; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **S E L A S A** tanggal **16 MARET 2021** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU MAHENDRA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **TRI ANTORO HADI, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal.26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU MAHENDRA, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Hal.27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.